

# BANTUAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

---

POLARIS SIREGAR

Biro Hukum,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

# DASAR HUKUM

---

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi
- Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019 jo Permendikbud Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



# INFORMASI PUBLIK

---

Pasal 1 angka 2 Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

**Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh pejabat pengelola Informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.**



# SENGKETA INFORMASI PUBLIK

---

Pasal 1 angka 5 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

**Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan**



## PIHAK – PIHAK DALAM SENGKETA INFORMASI PUBLIK (UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)

---

- Pemohon : warga negara dan/atau badan hukum Indonesia.
- Termohon : pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait.

# MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK






## BANTUAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

---

- Pasal 27 Permendikbud No 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan:

*“Dalam penyelesaian sengketa Informasi Publik, PPID Kementerian **dapat memberikan kuasa kepada biro yang menangani bidang hukum** di Kementerian setelah berkoordinasi dengan Koordinator PPID Kementerian”*




TUGAS DAN FUNGSI BIRO HUKUM  
PERMENDIKBUD NOMOR 45 TAHUN 2019 jo  
PERMENDIKBUD NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG  
OTK KEMDIKBUD

---

- *koordinasi, sinkronisasi, kajian, dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta **advokasi hukum** di lingkungan Kementerian dan urusan ketatausahaan Biro.*
- *pelaksanaan **advokasi hukum kepada satuan organisasi dan pegawai** di lingkungan Kementerian.*



# MEKANISME PENGAJUAN BANTUAN HUKUM



## PPID Kementerian

- Membuat permohonan bantuan hukum ke Biro Hukum
- Menyiapkan dokumen yang menjadi sengketa informasi publik



## Biro Hukum

- Membuat Surat Kuasa dari PPID Kementerian kepada Biro Hukum
- Menyiapkan bahan bantuan hukum



## Persidangan

- Komisi Informasi
- PTUN
- Mahkamah Agung

